

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi di mana pemegang kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, sesuai dengan aturan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa *"kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar"*. Pemerintah sebagai organisasi pembuat dan menetapkan hukum memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu). Bagi negara demokrasi kegiatan Pemilu wajib dilakukan karena, Pemilu merupakan pilar utama dari proses akumulasi kehendak rakyat dan indikator kesuksesan Pemilu terlihat dari tingkat partisipasi politik masyarakat. Secara umum partisipasi politik merupakan kegiatan individu maupun kelompok orang yang turut aktif dalam kehidupan politik misalnya, memilih pemimpin negara baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo, 2010: 367)

Demikian juga dengan Herbert McCloky dalam (Arifin, 2011: 210-211) mengungkapkan bahwa, partisipasi politik adalah beragam kegiatan masyarakat yang dilandasi atas kemauan sendiri memilih calon pemimpin baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi proses pembentukan kebijakan pemerintah. Kegiatan itu meliputi tindakan politik seperti menghadiri kampanye, memberikan suara dalam pemilihan umum dan mengadakan lobi dengan para politikus.

Terdapat tiga jenis Pemilu di Indonesia yakni Pemilihan Umum Presiden (Pilpres), Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) yang masing-masing diadakan setiap lima tahun sekali. Tercatat sebanyak 12 kali Indonesia telah melakukan Pemilu sejak pertama kali Pemilu diadakan pada tahun 1955 yang diikuti sebanyak 29 partai politik dalam rangka memilih anggota wakil rakyat (DPR) dan Konstituante. Adanya beragam jenis Pemilu ini tentunya tidak terlepas dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebuah lembaga independen negara yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan Pemilu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 poin 10 tugas KPU adalah menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan KPU Yogyakarta yang baru saja menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2020 lalu. Pesta demokrasi yang diselenggarakan ini tentunya membuat KPU Yogyakarta menjadi sorotan besar dari semua kalangan tidak terkecuali masyarakat dan menimbulkan spekulasi apakah KPU mampu mewujudkan pemilih dan pemimpin yang berkualitas dari Pemilu sebelumnya. Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 menjadi dinamika baru Pemilu baik bagi penyelenggara maupun bagi pemilih. Komitmen untuk melaksanakan pemilihan dengan menjalankan protokol kesehatan diwujudkan dengan menambahkan asas penyelenggaraan pemilihan yaitu kesehatan dan keselamatan.

Sebagai lembaga penyelenggara, KPU Yogyakarta tentu memiliki tanggung jawab besar untuk mensukseskan dan meningkatkan partisipasi masyarakat terutama di kalangan pemilih pemula sehingga proses Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 ini dapat berlangsung secara optimal, bebas, rahasia, jujur dan adil. Perlu diketahui pemilih pemula merupakan warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih dan sebelumnya belum di dalam kegiatan Pemilu mereka berasal dari warga negara Indonesia yang

genap berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun namun sudah pernah menikah (Hasibuan, 2009)

Sebagaimana pendapat yang didefinisikan (Karim, 1991) pemilih pemula adalah kaum muda yang sulit ditebak namun, bukan berarti juga kaum muda merupakan salah satu pihak yang sulit didekatkan dengan partai politik ataupun kandidat Pemilu. Pada dasarnya pemilih pemula belum memiliki pengetahuan politik yang mencukupi, pemilih pemula lebih condong kearah perkembangan di lingkungan tempat tinggalnya.

Melihat pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pemilih pemula merupakan warga negara Indonesia yang sudah terdaftar di lembaga penyelenggara Pemilu namun baru mengikuti pemilu pertama kali sejak pemilu diselenggarakan di Indonesia dengan rentan usia 17-21 tahun. Sebagaimana pemilih pemula mereka belum memiliki pengalaman namun, kurangnya pengalaman ini bukan berarti menjadi penghambat dalam menyalurkan aspirasi politik.

Berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih pemula menunjukkan angka sebagai berikut:




Gambar 1. 1 Rekapitulasi Jumlah Pemilih Pemula

Sumber: <https://diy.kpu.go.id/>

Jumlah angka pemilih pemula terbilang tinggi sebesar 18.558 jiwa dengan jumlah 9.562 pemilih laki-laki dan 8.996 pemilih perempuan disusul dengan

KPU Yogyakarta menerima tambahan data pemilih pemula karena penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 sebesar 24.958 pemilih yang terdiri dari 11.699 pemilih laki-laki dan 13.259 pemilih perempuan.

Melihat tambahan jumlah pemilih pemula tersebut tentunya akan berdampak pada peningkatan jumlah suara bagi calon pasangan terpilih. Namun, fakta yang terjadi menunjukkan bahwa pemilih pemula banyak yang tidak menggunakan haknya untuk memberikan suara kepada calon terpilih pemimpin daerah. Kasus ini dikenal dengan sebutan golongan putih (Golput). Golput menjadi sesuatu yang paling ditakuti oleh semua kandidat dan partai politik karena akan berdampak pada tidak tercapainya jumlah suara yang diharapkan. Adapun dari total pemilih pemula yang dihimpun oleh KPU Yogyakarta dalam <https://diy.kpu.go.id/> sebesar 24.958 pemilih hanya 5.989 pemilih yang memberikan hak suaranya sisanya sebesar 18.969 pemilih tidak ikut memberikan hak suaranya. Jika diubah ke dalam bentuk persen hanya sekitar 24% total pemilih pemula yang memberikan suaranya pada Pilkada 2020. Hasil ini diperoleh dari mengurangi jumlah keseluruhan partisipan yang hadir sebesar 592.06 partisipan dari total pemilih yang tercatat sebesar 724.767. Namun sayangnya, yang memberikan hak suaranya hanya sekitar 592.06 partisipan jika diubah dalam bentuk persen menjadi 81.69% partisipan. Meskipun angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 meningkat dibanding Pilkada tahun 2015 yang hanya 75,76% namun, target pada Pilkada 2020 kali ini masih dibawah target KPU Yogyakarta yaitu 82%.





*Gambar 1. 2 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020*

*Sumber: Sumber: <https://diy.kpu.go.id/>*

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti banyak dari pemilih pemula yang terlihat bingung jika ditanya perihal Pemilu contoh sederhananya adalah pertanyaan akan memilih siapa dalam Pemilu nanti. Pernyataan ini diperkuat dari hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan peneliti pada informan pemilih pemula. Salah satu informan pemilih pemula Aldo Yulian, Tya dan Renggi yang ditemui beberapa waktu lalu melalui aplikasi komunikasi, mengungkapkan bahwa dirinya belum sepenuhnya paham tentang Pemilu, mereka juga mengungkapkan bahwa Pemilu hanya sebatas *mencoblos* calon pemimpin saja.

Melihat permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa, penyebab pemilih pemula tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap Pemilu masih rendah. Adapun faktor lainnya yaitu, banyaknya partai politik dan calon kandidat yang ditawarkan membuat mereka kesulitan untuk mengenali para calon wakil rakyat. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Ansolabehere, (1994) golput bisa juga datang dari celah kampanye. Massa kampanye yang lama cenderung menimbulkan penilaian buruk terhadap kandidat dan partai politik sehingga mengubah pandangan masyarakat pada politik. Masyarakat menjadi kurang percaya pada pemerintah dan tidak aktif dalam kegiatan Pemilu. Semua sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat ini berakibat pada meningkatkannya jumlah golput. Padahal, masyarakat terutama pemilih pemula memiliki potensi besar sebagai penggerak perubahan karena mempunyai pengetahuan luas diantara masyarakat lainnya.

Dengan demikian, untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2020 KPU Yogyakarta berupaya membentuk strategi komunikasi.

Menurut Rogers (1982) dalam strategi komunikasi merupakan suatu rancangan yang dibuat untuk merubah perilaku masyarakat dalam lingkup besar melalui pertukaran informasi baru. Sedangkan Middleton dalam (Cangara, 2017) menyatakan, strategi komunikasi merupakan perpaduan antara semua elemen komunikasi yang meliputi komunikator, pesan, media, komunikan dan pengaruh yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang maksimal. Merujuk pada ini strategi komunikasi yang dilakukan KPU Yogyakarta melalui sosialisasi pendidikan politik. Sosialisasi pendidikan politik dimulai dari tahap pengenalan yang mencakup pengetahuan bernilai demokrasi dan bimbingan teknis mengenai pemberian hak suara secara tepat sehingga hak tersebut dianggap sah dan berdampak pada meningkatnya jumlah partisipan pemilih pemula.

Berdasarkan fenomena latar belakang yang telah dikaji di atas membuat penelitian ini penting dilakukan, dan untuk melihat strategi komunikasi dari KPU Yogyakarta dapat dilihat melalui penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan judul "Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020".

## **1.2 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini peneliti mendefinisikan batasan masalah yang terkait sebagai berikut:

1. Objek penelitian dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta dan berfokus pada strategi komunikasi yang dilakukan KPU Yogyakarta dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2020.
2. Data yang digunakan diperoleh dari observasi, wawancara terhadap informan yang dinilai sesuai dengan penelitian ini dan dilengkapi dokumen-dokumen yang terkait.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas peneliti menemukan sebuah masalah kemudian merumuskannya sebagai “Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan KPU DIY dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah 2020”?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan KPU Yogyakarta dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2020.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1 Manfaat Akademis**

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terhadap strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2020
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Sebagai bahan rujukan dan masukan instansi untuk pelaksanaan strategi komunikasi KPU Yogyakarta dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2020.

### **1.6 Sistematika Bab**

#### **1.6.1 BAB I PENDAHULUAN**

BAB ini menjelaskan latar belakang penelitian yang akan dikaji, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan. Latar belakang masalah memuat pernyataan permasalahan yang didapat oleh peneliti berdasarkan pengamatan langsung atau menyimpulkan masukan-masukan yang diterima.

## **1.6.2 BAB II LANDASAN TEORI**

BAB ini mencakup tinjauan pustaka dan teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian, kajian terdahulu dan kerangka pikiran.

## **1.6.3 BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan jenis, lokasi dan waktu penelitian, sumber data teknik pengumpulan dan teknik analisis data

## **1.6.4 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan sejarah KPU Yogyakarta, struktur organisasi, Visi Misi KPU Yogyakarta dan Strategi Komunikasi yang dilakukan KPU Yogyakarta dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemilu pada Pilkada 2020.

## **1.6.5 BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran

## **1.6.6 DAFTAR PUSTAKA**

## **1.6.7 LAMPIRAN**

